

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya penyebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata tajam, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi

kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata tajam ilegal sulit sekali untuk dilacak.

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupundengan senjata tajam yang terjadi di kota Bangkalan ini memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru, dosen, dan lain-lain, pengusaha, bahkan kalangan aparat Penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan-kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali lalu lalang kendaraan. Pelakunyunapun bukan hanya orang dewasa saja, tapi sekarang sudah banyak anak dibawah umur yang memiliki dan menggunakan senjata tajam secara tanpa izin dan tentunya tanpa izin itu akan sangat membahayakan masyarakat.

Setiap suku mempunyai budaya, mulai dari bahasa yang digunakan dan benda-benda Kuno yang termasuk senjata tradisional. Senjata tradisional yang ada di Indonesia salah satunya senjata tajam seperti orang Madura adalah clurit sebgaia senjata tajam tradisional mereka, Bagi orang Madura memiliki celurit adalah suatu keharusan sebagai sekep (alat untuk pertahanan diri). Seiring perkembangan zaman, senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai-

nilai, Seperti Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi *collector item* dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, dari yang tadinya *tools/perkakas* pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitive dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.

Aturan mengenai senjata tajam di Indonesia tertuang dalam suatu aturan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Senjata Tajam dan Bahan Peledak yang menyatakan :

- 1) “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”
- 2) “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”.<sup>1</sup>

Dalam aturan tersebut melarang setiap orang membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, Senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul.

Madura adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia yang masih sering terjadi sebuah pembunuhan yang salah satu alat yang digunakan adalah senjata tajam (sajam). Masyarakat Madura menyebutnya kejahatan tersebut sebagai tradisi carok, yang mana gengsi atas apa yang dia miliki tidak bisa ditukar oleh apapun. Harta, tahta, dan wanita adalah tiga hal pokok yang sangat dijaga oleh masyarakat Madura. Jika salah satunya ada orang yang berani mengganggu, maka nyawalah yang akan menjadi taruhannya., Hal inilah yang membuat sulit Polri sebagai sebagai salah satu lembaga institusi bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dapat menentukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Akan tetapi hal tersebut dibatasi apabila menyangkut kebijakan operasional dan bukan dalam ruang lingkup kebijakan legislatif/formulatif dalam rangka penyusunan undang-undang untuk memberantas kejahatan/tindak pidana maka sudah tentu kebijakan tersebut dapat ditentukan oleh badan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak. (LN No.78 Tahun 1951)

legislatif, sehingga Polsek Sepulu dapat, menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh senjata tajam.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul: **PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA DILENGKAPI SURAT IJIN YANG SYAH DI POLSEK SEPULU**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Pasal 2 Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Senjata Tajam Dan bahan peledak?
2. dan Bahan Peledak terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam oleh masyarakat sepulu?
3. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam di Polsek Sepulu?
4. Apa upaya yang telah dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang syah oleh masyarakat sepulu.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam di Polsek Sepulu.

3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti penulis yaitu terkait penerapan Pasal 2 Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Senjata Tajam dan Bahan Peledak, kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam di Polrek Sepuludan upaya yang telah dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam.
- b. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>2</sup> Di sini penulis membahas permasalahan yang ada yakni mengenai Penerapan dan kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam kemudian dikaitkan dengan dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini penelitian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*), yaitu hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/ sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

kehidupan sosial<sup>3</sup>. Artinya ketentuan Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak diuji efektifitasnya terkait dengan Tradisi menyimpan dan memiliki senjata tajam dan pemakaian senjata tajam untuk membunuh seseorang yang bermotif tradisi carok di lingkungan sepulu.

### 1.5.3 Data Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan data yang akurat sesuai dengan judul penelitian, data tersebut harus didapatkan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer berupa pengamatan langsung atau observasi, dan wawancara dengan menggunakan pertanyaan secara mendalam *in dept interview* yang akan dilakukan terhadap aparat penegak hukum, tokoh ulama, budayawan, masyarakat yang berdasarkan keterangan maupun penjelasan didapat secara langsung dari lokasi penelitian, menggunakan kuisioner yang sudah disusun berdasarakan rincian subpokok bahasan mengenai hal yang ingin dilakukan oleh peneliti<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 133

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 170

2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya<sup>5</sup>. Data sekunder tersebut mencakup:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (Peundang-undangan).
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku hukum dan lainnya)
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia)<sup>6</sup>

#### **1.5.4. Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini diantaranya adalah Polsek Sepulu. Pemilihan lokasi diatas oleh penulis dipandang cukup representatif untuk menjawab rumusan permasalahan yang diangkat, Salah satunya di Polsek Sepulu, yaitu untuk memeneliti tentang penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Senjata Tajam dan Bahan Peledak.

---

<sup>5</sup>Lockcid, hlm. 11-12

<sup>6</sup> Marzuki, *Metologi Riset*,(Yogyakarta: BPFE UII, 2002), hlm. 55

### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara berencana (berpatokan) dan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Wawancara berencana adalah wawancara yang telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisoner) yang lengkap dan teratur<sup>7</sup>. Wawancara ini digunakan untuk responden aparat penegak hukum di wilayah Polsek Sepulu. Sedangkan wawancara tidak berencana bukan berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat<sup>8</sup>. Wawancara ini digunakan untuk responden masyarakat, ulama, serta budayawan.

#### 2. Rersponden

Responden yang dipilih untuk penelitian ini adalah:

1. Kapolsek Sepulu;
2. Kanit Polsek Sepulu;
3. Para Kyai/Tokoh Masyarakat Sepulu; dan
4. Masyarakat Sepulu.

### 1.5.6 Analisis Data

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 96

<sup>8</sup>*Ibid*

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 20-21